



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Nomor W11-A3/1665 /KU 01/VIII/2017

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Bab IV Bagian Keenam Pasal 22 ayat (2), dimana kewenangan pengangkatan Bendahara dapat didelegasikan kepada kepala Satker..
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Purwodadi, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil ditunjuk dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk di tunjuk sebagai Bendahara Penerimaan (PNBPP) Pengadilan Agama Purwodadi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 4358) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970;
6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Bab IV Bagian Keenam Pasal 22 ayat (2), dimana kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada kepala Satker.
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Memperhatikan

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan pelaksanaan pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI**
- Pertama : Menunjuk saudara
Nama : Nur Cholifah.
NIP : 19690211 201408 2 001
Pangkat / Gol : Pengatuta Muda (II/a)
Jabatan : Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Sebagai Bendahara Penerimaan (PNBP)
- Kedua : Tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK 05/2012 dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai tanggal 01 Agustus 2017, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 01 Agustus 2017



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
5. Kepala Kantor Wilayah XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwodadi II;